



PUTUSAN

Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat kumulasi hak asuh anak/ *hadhanah* dan nafkah anak antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 17 November 2019, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tanggal 18 November 2019;

Hlm. 1 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Janda beranak 2 (dua) dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah dari pernikahan Penggugat sebelumnya beralamat di Kp. Keranggan Atas selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama : Anak , laki-laki, umur 1 tahun;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat memiliki perempuan idaman lain;
 - b. Tergugat sering berjudi sabong ayam;
 - c. Tergugat memiliki sifat emosional dan keras kepala;
 - d. Tergugat sering mengucapkan kata cerai setiap terjadinya pertengkaran;
 - e. Tergugat memberitahukan kepada teman-teman Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 09 November 2021 yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Penggugat mengetahui Tergugat telah berselingkuh, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah Penggugat dari pernikahan sebelumnya adalah Tergugat dikarenakan kemauan Tergugat;
7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Hlm. 2 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa ada anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Sejak tanggal 09 November 2021 hingga saat ini anak tersebut diasuh atau berada di dalam asuhan Penggugat, menurut hukum apabila anak Penggugat dan Tergugat yaitu bernama : Anak , laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2020. Di tempatkan di bawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 27/K/Pdt/1993, tanggal 30 Agustus 1983, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa : “anak-anak yang masih dibawah 12 Tahun berada dibawah asuhan ibunya”
12. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta, dengan penghasilan sejumlah kurang lebih Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
13. Bahwa selama menikah Tergugat dan Penggugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama : Anak , laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2020;

Hlm. 3 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak-anak Penggugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan seperti pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari anak, dan biaya kesehatan anak. Sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 416/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitum ke 4 (empat) yakni mengenai nafkah anak dalam surat gugatan tertulis "...Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di ubah menjadi "... Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)", sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hlm. 4 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Mentok pada tanggal 18 November 2019, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx atas nama Anak , yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Bangka Barat pada tanggal 05 November 2020, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 November 2019 di KUA Kecamatan Mentok;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka
- Bahwa Setelahmenikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah dari pernikahan Penggugat sebelumnya beralamat di Kp. Keranggan Atas selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sampai Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai1 (satu) orang anak kandung;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Penggugat dan

Hlm. 5 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh yang diketahui dari postingan facebook bahkan saksi pernah menemani Penggugat pada bulan November 2021 yang lalu untuk menemui selingkuhan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak November 2021;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat. Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah baik kepada Penggugat maupun kepada anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sayang terhadap anak dan baik dalam mengurus anaknya;
- Bahwa Penggugat berakhlak baik dan pekerja keras;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat taat mengerjakan sholat atau tidak;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat baik untuk tumbuh kembang anak, dekat dengan tempat pendidikan dan kesehatan;

Hlm. 6 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual otak-otak dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Saksi 2, **Saksi 2**, usaksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 November 2019 di KUA Kecamatan Mentok;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Kp. Keranggan Atas sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa yang mengurus dan mengasuh anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis. Namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan November 2021;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat selingkuh dan saksi pernah menemani Penggugat menemui selingkuhan Tergugat;

Hlm. 7 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak November 2021;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan Tergugat juga sudah tidak menafkahi Penggugat, namun Tergugat ada memberi uang ke anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengurus anak;
- Bahwa Penggugat mempunyai ahlak yang baik dan pekerja keras;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat baik untuk tumbuh kembang anak karena dekat dengan tempat pendidikan dan kesehatan;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penjual otak-otak dan memiliki penghasilan Rp. 100.000,- (seratus ribu) perharinya;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 8 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Mentok dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hlm. 9 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun hanya berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat telah mengajukan gugatan cerai kumulasi hak asuh anak (*hadhanah*) dan nafkah anak, sesuai dengan ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kumulasi yang demikian dapat dibenarkan dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan pada petitum ke 4 (empat) yakni mengenai nafkah anak dalam surat gugatan tertulis "...Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di ubah menjadi "... Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)";

Menimbang, bahwa perubahan pada petitum gugatan yang dilakukan oleh Penggugat hanya merupakan perubahan nominal pada tuntutan sehingga perubahan tersebut tidaklah mengubah materi gugatan Penggugat, dan tidak ada pihak manapun yang dirugikan sehingga tidak melanggar pasal 127 Rv. oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbaikan tersebut dapat dibenarkan;

Hlm. 10 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutusnya.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 11 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P.1 dan P.2), terhadap bukti (P.1 dan P.2) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegeel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1 dan P.2) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.1) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P.2) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu membuktikan bahwa anak yang bernama Anak , laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2020 adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P.1 dan P.2) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena

Hlm. 12 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBG, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 17 November 2019;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama Anak , laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2020 dan saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak November 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang disebabkan

Hlm. 13 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki wanita idaman lain, sehingga akibatnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

4. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Penggugat baik dalam mengurus anaknya;
6. Bahwa Penggugat berakhlak baik dan pekerja keras;
7. Bahwa tempat tinggal Penggugat baik untuk tumbuh kembang anak, dekat dengan tempat pendidikan dan kesehatan;
8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual otak-otak dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat rukun kembali, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hlm. 14 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir” .;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk satukan kembali dan apabila dipertahankan maka akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, menjadi dasar pertimbangan dikabulkannya suatu perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Hlm. 15 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Hak Asuh Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 3 (tiga) menuntut mengenai hak asuh anak yang bernama Anak , laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2020 oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada angka 2 (dua) tersebut di atas dinyatakan selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

Hlm. 16 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung bernama Anak , laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2020 dan saat ini dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa norma hukum mengenai hak asuh anak (*hadlanah*) ini, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa : *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, ..."*,

Menimbang, bahwa Pasal 4 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa : *"Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"*.

Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (3) KHI menyatakan bahwa: *"Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya"* dan Pasal 105 KHI menyatakan bahwa: *" Dalam hal terjadi perceraian huruf (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya "*.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua ketentuan tersebut, hal yang paling pokok dalam masalah hak asuh anak (*hadlanah*) adalah demi kemashlahatan anak itu sendiri, yaitu dengan terpenuhinya hak-hak anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, bukan kepentingan pihak ibu atau ayahnya;

Hlm. 17 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 (dua), 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) terbukti bahwa anak Penggugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2020 masih berusia di bawah 12 (dua belas) tahun, Penggugat baik dalam mengurus anaknya, Penggugat berakhlak baik dan pekerja keras, dan tempat tinggal Penggugat baik untuk tumbuh kembang anak serta dekat dengan tempat pendidikan dan kesehatan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim secara hukum Penggugat layak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4, bahwa orang tua yang memegang hak asuh anak (*hadhanah*) diwajibkan untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh anak (*hadhanah*) untuk bertemu dengan anaknya tersebut. Jika kewajiban ini dilanggar, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai pasal 41 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 77 ayat (3) dan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama poin 4 tersebut, maka Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) dengan menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2020, dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya tersebut;

Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 4 telah mengajukan

Hlm. 18 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tentang nafkah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Okto Alfaiz, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah), oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menyetengahkan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً تَيْمُمًا بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: "Dan ibu-ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sepakat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab al-muhadzdzab yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

و يجب على الأب نفقة الولد , لما روى ابو هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي فقال: يا رسول الله , عندي دينار , فقال: أنفقه على نفسك , قال: عندي آخر , فقال: أنفقه على ولدك

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: "kewajiban bagi seorang ayah (memberi) nafkah kepada anaknya, sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Telah datang menghadap nabi seorang laki-laki dan berkata: Wahai Rasulullah, saya mempunyai dinar, Rasul Bersabda: Belanjakan untuk keperluanmu sendiri, laki-laki itu berkata lagi: Saya mempunyai yang lain, maka nabi bersabda: Belanjakan untuk nafkah bagi anakmu.";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam: "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)", oleh karena itu Tergugat sepatutnya diwajibkan untuk memberikan biaya hadhanah atau nafkah anak untuk anak hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah anak yang menjadi kewajiban Tergugat harus berdasarkan rasa keadilan berupa kebutuhan riil sehari-hari yang diperlukan oleh anak tersebut yang selalu meningkat, dan berdasarkan kemampuan Tergugat yang dalam persidangan telah terbukti bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual otak-otak dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dihukum untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anaknya yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya untuk menyesuaikan tingkat inflasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan sebagian dengan menetapkan dan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat atas nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2020, sebesar Rp700.000,00

Hlm. 20 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/ *hadhanah* terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak , laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2020, dengan ketentuan Penggugat wajib memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anaknya tersebut;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak , laki-laki, lahir pada tanggal 26 Oktober 2020 sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak asuh anak dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang tersebut dalam angka 4 (empat) dan 5 (lima) diktum amar putusan ini kepada Penggugat;

Hlm. 21 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

Hlm. 22 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 480.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : **Rp. 630.000,00**

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hlm. 23 dari 23 hlm. Putusan No. 416/Pdt.G/2021/PA.MTK